

Perlindungan Hukum Hak Desain Industri Batik Betawi: Sebuah Realitas Hukum dan Sosial

Imam Syahbana*, Hasbir Paserangi, Marwah

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.

* E-mail: imamsyahbana01@gmail.com

Abstract:

This study aims to examine the legal protection of Betawi Batik designers who work at Palbatu Batik House. This study uses an empirical legal approach, which is a method that uses primary data obtained from the community to describe conditions in the field. The data collection technique was done by interview. The results showed that Rumah Batik Palbatu provides legal protection for Betawi Batik Designers by allowing Designers to use the RBP Brand to protect Betawi Batik as ownership. In an effort to protect Betawi Batik Designers who work at RBP, RBP registers with the Trademark regime with Registration Number IDM000680767. The role of the Directorate General of Intellectual Property is to realize legal protection for Betawi Batik in Industrial Design by conducting socialization and providing education on how to submit applications, and assisting in complaints in the event of a violation of Intellectual Property Rights.

Keywords: Batik; Betawi Batik; Intellectual Property Rights; Legal Protection

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah perlindungan hukum terhadap desainer Batik Betawi yang bekerja di Rumah Batik Palbatu. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu metode yang dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari masyarakat dalam menggambarkan kondisi di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Batik Palbatu memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap desainer batik betawi dengan mengizinkan desainer menggunakan Merek RBP untuk melindungi Batik Betawi sebagai kepemilikan. Dalam upaya melindungi Desainer Batik Betawi yang bekerja di RBP, RBP mendaftarkan pada rezim Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000680767. Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap Batik Betawi dalam Desain Industri dengan melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi bagaimana cara melakukan pengajuan permohonan serta membantu dalam pengaduan apabila terjadi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

Kata Kunci: Batik; Batik Betawi; Hak Kekayaan Intelektual; Perlindungan Hukum

1. Pendahuluan

Salah satu ragam budaya Indonesia yang dikenal sebagai persatuan bangsa ialah warisan budaya berupa Batik. Indonesia mempunyai beragam motif batik yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Setiap daerah mempunyai motif batik yang menjadi ciri khas dari suatu daerah.¹ Batik memiliki pengaruh dalam perkembangan di

¹ Widyastutiningrum, Dyah Ayu. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Batik Motif Ceplok Segoro Amarto Di Kota Yogyakarta." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 2, no. 1.

masa kerajaan Majapahit. Batik telah ada sejak kerajaan Hindu dan Budha tersebar di Indonesia. Dalam melestarikan hasil dari akulturasi budaya yang telah ada di ruang lingkup masyarakat sejak zaman perdagangan, maka perlu adanya bentuk perlindungan oleh Hak Kekayaan Intelektual yang terdiri dari Merek, Paten, Desain Industri, Hak Cipta, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) serta Perlindungan Varietas Tanaman.² Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak timbul karena hasil pola pikir yang dapat menghasilkan produk atau proses yang berguna bagi manusia dan dapat dinikmati secara ekonomis dari hasil intelektual kreativitas.³

Hak Desain Industri merupakan hak istimewa yang diberikan oleh Negara kepada pemilik hak berdasarkan kepemilikan Desain atau karya seni. Kepemilikan Desain Industri dapat dimiliki apabila didaftarkan atas nama Desainer. Kepentingan Desain Industri bagi perusahaan ialah melindungi hasil karya seni dari berbagai bentuk tindakan pelanggaran seperti menjiplak, menirukan maupun pembajakan.⁴

Saat ini, masih banyak desainer belum memahami pentingnya untuk mendaftarkan kepemilikan hak. Hal ini terkait erat dengan kurangnya pemahaman serta kesadaran tentang pentingnya perlindungan Desain Industri di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, perlu suatu perlindungan dan mekanisme di dalam lembaga hukum untuk menciptakan rasa aman yang diberikan oleh Hak Kekayaan Intelektual melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung program diseminasi informasi terkait KI secara umum dan Desain Industri secara khusus.⁵

Salah satu contoh terkait hal ini terjadi di salah satu perusahaan Rumah Batik Palbatu (Selanjutnya disebut RBP). Dalam sudut pandang perlindungan merek, RBP telah memiliki perlindungan hukum sebab RBP telah mendaftarkan merek kepada Hak Kekayaan Intelektual dengan Kode Kelas 41 atau dengan Nomor Pendaftaran IDM000680767.⁶ RBP sebagai pemilik sebuah merek penjualan Batik Betawi bekerjasama dengan Desainer dalam memproduksi produk kerajinan tangan dua dimensi dan tiga dimensi. RBP menjadikan hasil karya Desainer sebagai produk milik RBP setelah membayar Upah Nominal. Adapun sistem kerja sama antara RBP sebagai pemilik merek dengan Desainer ialah sistem Upah Nominal.

Desainer RBP dikenal sebagai pencipta motif dan pengrajin Batik, namun pada faktanya tidak semua Desainer telah mendaftarkan hasil karya mereka (Gambar 1). Keahlian sebagai pembatik merupakan suatu keahlian yang telah dipelajari untuk tujuan memanfaatkan warisan budaya sebagai kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh setiap generasi. Dalam perspektif perlindungan Desain Industri, belum adanya kepastian hukum disebabkan kurangnya pengetahuan dan dukungan edukasi dalam memahami pentingnya sebuah perlindungan hasil karya atau desain.

² OK. Saidin, (2015), *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 19.

³ Sitorus, Winner dan Ahmadi Miru. (2020). "Intellectual Property Rights Protection On Dance And Song As An Traditional Cultural Expression In South Sulawesi Under National And International Law." *Intellectual Property Rights Review* 3, no. 1: 185-202.

⁴ Ibrahim Ahmad dan Hasbir Paserangi. (2018). "Initiating the Community Economic Improvement through Intellectual Property Registration of "Robusta Pinogu Coffee"." *Hasanuddin Law Review* 4, no. 1: 103-112.

⁵ Freddy Harris, (2019), *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri*, DJKI Kemenkuham, hlm. 3.

⁶ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual: Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Dikutip pada laman: <https://pdki-indonesia.dgip.go.id> diakses pada 31 Juli 2021.

Gambar 1. Hasil Karya Desainer yang dipasarkan



Sumber: Data Sekunder, 2021 (diolah)

Sejak berdiri di tahun 2016, RBP telah memiliki perjanjian kerja antara RBP dengan Desainer. RBP selaku penyedia alat dan bahan serta Desainer selaku orang yang mendesain. Namun, perjanjian antara RBP dan Desainer tidak dibuat secara tertulis sehingga tidak jelas mengatur mengenai kepemilikan hak atas desain tersebut secara tertulis. Oleh karena itu, pentingnya perlindungan hukum dalam suatu kerjasama. Beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam Rumah Batik Palbatu dan Desainer Betawi adalah bentuk perlindungan hukum terhadap Desainer Batik Betawi dan peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap Batik Betawi dalam Desain Industri. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap Desainer Batik Betawi dan peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap Batik Betawi dalam Desain Industri.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari masyarakat dalam menggambarkan kondisi di lapangan.⁷ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data secara langsung melalui tanya jawab kepada informan terpilih yang memiliki relevansi dengan objek kajian penelitian pada pendekatan empiris.⁸ Analisis bahan hukum dilakukan dengan pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan hukum yang disusun secara sistematis untuk mencari pemecahan atas isu hukum dengan menggunakan analisis konten.

⁷ Irwansyah, (2021), *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 43.

⁸ Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. (2020). "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1: 20-33.

3. Deskripsi Singkat Rumah Batik Palbatu

Rumah Batik Palbatu beralamatkan Jl. Palbatu IV No.17, RT.9/RW.4, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Rumah Batik Palbatu merupakan salah satu tempat edukasi membatik di kota Jakarta dibidang seni dan budaya. Bermula dari keinginan untuk melestarikan Batik sebagai warisan budaya bangsa dan ingin meningkatkan produktifitas serta perekonomian masyarakat. Budi Dwi Harryanto dan Budi Darmawan memiliki ide dengan membuat sebuah Kampoeng Batik sebagai tempat edukasi dan wisata di tengah kota dengan memberdayakan warga sekitar dan warga diluar daerah melalui kegiatan membatik sebagai upaya pelestarian batik yang telah diakui sebagai warisan tak benda. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh warga kampung diawali dengan perbaikan lingkungan melalui kegiatan menghiasi dinding-dinding rumah warga dengan Desain batik melalui *event* Jakarta Batik Carnival (JBC) pada tahun 5-6 Mei 2012.⁹

Pada peringatan Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober 2013 digelar *event* Ngebatik Sekampung. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan Kampoeng Batik Palbatu, dan meresmikan Rumah Batik Palbatu. Rumah Batik Palbatu sebagai tempat membatik untuk memberikan pelatihan dan menjadi motivator bagi masyarakat pemula yang ingin belajar Membatik. Rumah Batik Palbatu lebih fokus memberdayakan warga sekitar maupun diluar masyarakat palbatu, supaya mengenal proses membuat batik. Selama ini, masyarakat khususnya di Jakarta, banyak yang belum memahami definisi Batik, proses membatik, dan material Batik.¹⁰

Di tahun 2015, Rumah Batik Palbatu bekerjasama dengan beberapa gerai batik seperti gerai Nona, Prasadi, Euis dan Renny untuk memperkenalkan Rumah Batik Palbatu secara luas dan lebih dikenal masyarakat. Pada tahun 2016 dan hingga saat ini, Rumah Batik Palbatu telah mengembangkan program-program untuk meningkatkan ekonomi warga sekitar melalui kegiatan menciptakan pola, menggambar pola di atas kain dan menghasilkan kain Desain Batik. Rumah Batik Palbatu secara resmi dimanfaatkan sebagai sarana bagi desainer muda untuk belajar mengajar dan memproduksi Batik sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kelompok Industri Batik dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 314 tahun 2013.¹¹ Fungsi lain dari RBP ialah sebagai tempat untuk memamerkan serta memasarkan hasil karya Batik Betawi (Gambar 2).

Gambar 2. Rumah Batik Palbatu



⁹ <https://www.fimela.com/fashion/read/3710593/indahnyawarna-dan-corak-batik-kampung-batik-palbatu>, diakses pada 13 April 2022 Pukul 09.26 WIB.

¹⁰ Budi Dwi Harryanto, (Pemilik dan Desainer Batik) Wawancara tanggal 5 Juli 2021.

¹¹ *Ibid.*

Selain menjual produk di sanggar RBP, RBP bersama Desainer sering kali mengikuti kegiatan pameran menjual hasil karyanya, seperti Pameran yang diselenggarakan di Universitas Indonesia, Jakarta Multicultural School dan acara-acara khusus. Salah satu kegiatan kunjungan Sera (Serasi Autoraya) dan memesan Batik Betawi di RBP untuk kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Sera. Dari hasil wawancara dengan Farida, diketahui bahwa Batik Betawi yang telah ia dan Desainer lainnya hasilkan banyak diminati dan dibeli oleh masyarakat lokal maupun mancanegara untuk dijadikan cinderamata khas Betawi. Maka perlu diketahui bahwa membatik dapat memberikan keuntungan bagi Desainer ketika dikelola secara mandiri dan dikembangkan dan didukung oleh berbagai sektor termasuk pemerintah.

4. Perlindungan Hukum terhadap Desainer Batik Betawi dan Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat karena memiliki bentuk lintas kepentingan. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹² Perlindungan hukum harus dilandaskan dengan perjanjian kerja hal ini dikarenakan untuk mendapatkan sebuah perlindungan diperlukan bukti secara sah menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan.¹³

Apabila produk kain Batik didaftarkan atas nama badan usaha, maka harus memiliki Pengalihan Hak Atas Desain Industri berupa perjanjian yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian tersebut dilampirkan ketika pendaftaran desain industri. Pendesain sebagai orang yang mendesain dan pemegang Hak Atas Desain Industri sebagai lembaga atau perusahaan yang bekerjasama dengan desainer.

Setiap Desainer yang bekerja di RBP masih menggunakan Merek RBP untuk melindungi kain Batik Betawi sebagai kepemilikan, padahal RBP mendaftarkan kepada DJKI untuk rezim Merek bukan pada rezim Desain Industri. RBP dapat mendaftarkan kain Batik Betawi ke dalam rezim Desain Industri meskipun RBP telah mendaftarkan pada rezim Merek, hal ini dikarenakan Merek hanya sebagai tanda pengenal atau pembeda antara satu Merek produk dengan Merek produk lainnya, sedangkan kain Batik Betawi termasuk ke dalam produk berwujud, serta dari perlindungan pun berbeda. Berbagai faktor menjadi alasan untuk Desainer belum mendaftarkan kepemilikan Desain masing-masing seperti masalah biaya yang dikeluarkan dan dokumen yang harus di kumpulkan.

Fenomena inilah yang menjadi kendala untuk RBP, Desainer dan DJKI. Sebab dampak yang terjadi ialah apabila pihak lain mendaftarkan Desain tersebut terlebih dahulu, maka Desainer yang telah mendesainnya tidak dapat mengajukan pengaduan, hal ini dikarenakan Desainer yang mendaftarkan telah memiliki sertifikat secara sah. Dampak untuk DJKI ialah apabila banyaknya kasus pengaduan maka sosialisasi yang

¹² Satjipto Raharjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

¹³ Dewi, Anak Agung Mirah Satria. (2017). "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 4: 508-520.

dilakukan oleh DJKI belum maksimal, hal ini diukur dari pencapaian jumlah pemohon yang masih sedikit dalam mendaftarkan hasil Desain Industri.

Secara khusus, perlindungan hukum terhadap Desainer Batik Betawi yang bekerja di RBP haruslah berdasarkan Desain Industri. Perlindungan dalam Desain Industri lebih mengarah berdasarkan kepemilikan desain, sehingga apabila dilindungi maka akan lebih terakomodir secara menyeluruh.¹⁴ Sebab Batik Betawi merupakan produk budaya yang memiliki nilai ekonomi. Batik Betawi telah dikenal baik dalam skala Nasional maupun Internasional, sehingga apabila Batik Betawi diberi perlindungan dalam rezim Desain Industri, maka Desainer dapat mengembangkan kemandirian secara potensial dan ekonomi.

Dalam menjalankan kegiatan usaha secara bersama-sama, Pemerintah diberi wewenang untuk mengatur dan melindungi kegiatan usaha, yang sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang Dasar. Pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang di dasari atas asas kekeluargaan. Pernyataan tersebut diperkuat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah (Selanjutnya Disebut PP 7 Tahun 2021).

Pada Pasal 79 ayat 1 PP 7 Tahun 2021, menyatakan bahwa Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia memberikan kemudahan dalam memperoleh hak kekayaan intelektual secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Kewenangan dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap Batik Betawi, telah diatur ke dalam Undang-Undang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi pada ayat 10 dan ayat 25 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah menjalankan wewenang dalam melindungi kebudayaan Betawi.

Bentuk perlindungan Desain Industri yang dibentuk oleh Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Selanjutnya Disebut DJKI). Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 10, Hak Desain Industri diberikan atas dasar permohonan.¹⁶ Maksud daripada Pasal 10 ialah apabila untuk mendapatkan perlindungan secara hukum terhadap suatu Desain yang telah diciptakan dalam bidang Desain Industri, maka dapat diajukan permohonan pendaftaran Desain Industri kepada DJKI.

DJKI memiliki tata cara dalam mengajukan permohonan untuk pendaftaran Desain Industri. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang.¹⁷ Pemohon yang telah mengajukan pendaftaran terhadap Desain Industri, akan terlindungi secara hukum selama kurang lebih 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif serta tercatat

¹⁴ Devi Rahayu, (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(1), pp.115-131.

¹⁵ Pasal 79 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021

¹⁶ Pasal 10 Undang-Undang Desain Industri No. 31 Tahun 2000

¹⁷ Nadeak, Natalia Arinasari, dan Indirani Wauran. (2019). "Tumpang-Tindih Pengaturan Bentuk Tiga Dimensi Dalam Undang-Undang Merek Dan Undang-Undang Desain Industri." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 21-43.

dalam daftar umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Peran DJKI terwujud apabila pemohon telah mendaftarkan hasil karyanya kedalam Desain Industri. Apabila pemohon atau pemilik Desain merasa dirugikan atau ada pihak lain yang mengakui hasil desainnya, pemilik dapat membuat pengaduan kepada DJKI melalui pelayanan hukum. Pemilik Desain dapat datang kepada DJKI bagian pelayanan hukum untuk membuat laporan mengenai keluhan yang ingin disampaikan, kemudian pelapor dan terlapor akan dipanggil untuk dimintai keterangan agar dapat disesuaikan dengan hasil laporan. Pada tahap selanjutnya akan dilakukan mediasi antar kedua belah pihak untuk dicarikan solusi dengan syarat harus memiliki sertifikat yang telah diterbitkan oleh DJKI kurang dari waktu yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan DJKI menganut delik aduan.

5. Penutup

Perlindungan hukum harus dilandaskan dengan perjanjian kerja. Rumah Batik Palbatu belum memiliki perjanjian kerja secara tertulis dengan Desainer. Produk kain Batik yang didaftarkan atas nama badan usaha, maka harus memiliki Pengalihan Hak Atas Desain Industri berupa perjanjian yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Setiap Desainer yang bekerja di Rumah Batik Palbatu masih menggunakan merek RBP untuk melindungi kain Batik Betawi sebagai kepemilikan. Peran DJKI terwujud apabila pemohon telah mendaftarkan hasil karyanya kedalam Desain Industri. Apabila pemohon atau pemilik Desain merasa dirugikan atau ada pihak lain yang mengakui hasil desainnya, pemilik dapat membuat pengaduan kepada DJKI melalui pelayanan hukum. kegiatan yang dilakukan oleh DJKI kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan mendaftarkan produk yang dimiliki masyarakat ialah berupa sosialisasi, edukasi dan pelayanan konsultasi.

Referensi

- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. (2020). "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1: 20-33.
- Devi Rahayu, (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(1): 115-131.
- Dewi, Anak Agung Mirah Satria. (2017). "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 4: 508-520.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual: Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Dikutip pada laman: <https://pdki-indonesia.dgip.go.id> diakses pada 31 Juli 2021.
- Freddy Harris, (2019), *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri*, DJKI Kemenkuham.

- Ibrahim Ahmad dan Hasbir Paserangi. (2018). "Initiating the Community Economic Improvement through Intellectual Property Registration of "Robusta Pinogu Coffee". " *Hasanuddin Law Review* 4, no. 1: 103-112.
- Irwansyah, (2021), *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Nadeak, Natalia Arinasari, dan Indirani Wauran. (2019). "Tumpang-Tindih Pengaturan Bentuk Tiga Dimensi Dalam Undang-Undang Merek Dan Undang-Undang Desain Industri." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 21-43.
- Saidin, OK. (2015), *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 19.
- Satjipto Raharjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sitorus, Winner dan Ahmadi Miru. (2020). "Intellectual Property Rights Protection On Dance And Song As An Traditional Cultural Expression In South Sulawesi Under National And International Law." *Intellectual Property Rights Review* 3, no. 1: 185-202.
- Widyastutiningrum, Dyah Ayu. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Batik Motif Ceplok Segoro Amarto Di Kota Yogyakarta." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 2, no. 1.